

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merupakan instrumen hukum yang mendasar bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak anak di Indonesia. Meskipun undang-undang ini telah ada selama beberapa dekade, masalah terkait kesejahteraan anak tetap menjadi perhatian serius. Anak-anak di berbagai wilayah, termasuk Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, masih menghadapi tantangan serius seperti kurangnya akses pendidikan berkualitas, kesehatan yang buruk, pekerjaan anak, dan berbagai bentuk eksploitasi serta kekerasan. Desa Kidangbang, yang merupakan bagian dari Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga menghadapi masalah serupa. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang beragam, tingkat kesejahteraan anak di wilayah ini belum mencapai potensinya. Sejumlah masalah seperti ketidaksetaraan dalam pendidikan, tantangan kesehatan, serta kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak masih perlu diatasi.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 di tingkat lokal, seperti Desa Kidangbang, menjadi sangat penting. Hal ini memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Kolaborasi

---

<sup>1</sup> Andyka Pratama Bensuil, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015. Hal. 7-14

yang kuat antara semua pihak diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah diimplementasikan di Desa Kidangbang, dengan harapan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang situasi saat ini dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak di wilayah tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu, peran aparatur desa juga sangat krusial. Mereka adalah ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, dan oleh karena itu, mereka harus memahami dengan baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 serta memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pelatihan dan pendidikan terkait hak-hak anak perlu diberikan kepada aparatur desa agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Tidak kalah pentingnya adalah peran tokoh masyarakat dalam mendorong implementasi undang-undang ini. Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas mereka dan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mempromosikan kesadaran tentang hak-hak anak. Dengan mendukung program-program kesejahteraan anak dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung anak-anak, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh positif kepada masyarakat setempat.

Masyarakat setempat juga memiliki peran penting dalam

---

<sup>2</sup> Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 4 No. 1, September – Desember Tahun 2014. Hal. 27-29

implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Mereka harus menjadi pelopor dalam melindungi hak-hak anak di lingkungan sekitar mereka. Ini termasuk dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan kesejahteraan anak serta melaporkan potensi pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan undang-undang ini dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 telah dilakukan di Desa Kidangbang. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi saat ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dan membangun pada keberhasilan yang telah dicapai. Hal ini adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak di Desa Kidangbang dan mungkin menjadi model yang dapat diadopsi oleh wilayah lain di Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat, kita dapat memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

<b>Peneliti &amp; Tahun Terbit Jurnal</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Annisa Nurlaili Fitri. 2017.	Implementasi Kesejahteraan Anak Dan Hak Pada Anak Di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang	Kesejahteraan anak di lingkungan Sampah Bantar Gebang masih jauh dari terpenuhi, terutama dalam aspek lingkungan fisik dan	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anak di Kelurahan Sumur Batu,

	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.</p>	<p>sosial. Anak- anak yang tinggal di sana menghadapi tantangan serius terkait kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, dari segi pendidikan formal dan pendidikan keagamaan, anak-anak ini telah mendapatkan hak dan kesejahteraannya. Meskipun demikian, pendidikan informal masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam hal kesehatan, meskipun telah ada upaya, belum dapat dikatakan bahwa kesejahteraan anak di lingkungan ini sudah terpenuhi dengan baik</p>	<p>Kecamatan Bantar Gebang. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memperbaiki infrastruktur lingkungan dan menyediakan akses air bersih serta fasilitas sanitasi yang lebih baik. Selain itu, program-program pendidikan formal dan informal harus didukung dengan lebih kuat, termasuk program pemahaman lingkungan dan manajemen sampah. Dalam konteks ini, peran masyarakat, terutama tokoh-tokoh lokal, sangat penting dalam mengedukasi dan memotivasi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, upaya meningkatkan kesejahteraan anak juga perlu melibatkan sektor kesehatan. Pemerintah daerah dan pihak terkait harus memastikan akses anak-anak ke layanan kesehatan yang berkualitas dan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya</p>
--	---	---	--

			<p>menjaga kesehatan anak.</p> <p>Program-program kesejahteraan sosial juga dapat membantu anak-anak di lingkungan ini untuk mendapatkan akses ke perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Dalam konteks undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, upaya-upaya ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, terpenuhi dengan baik. Implementasi undang-undang ini harus menjadi pedoman dalam memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan yang sulit seperti ini mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka yang setara dengan anak-anak di wilayah lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat antara</p>
--	--	--	---

			pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan anak di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, dapat meningkat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang
--	--	--	---

### **Perbedaan Penelitian Peneliti dengan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal lokasi penelitian dan subjek penelitiannya. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang belum dewasa. Sementara dalam penelitian ini, fokus penelitian tertuju pada bagaimana orang tua berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak mereka yang belum dewasa.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kesejahteraan anak yang belum dewasa Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak?
2. Bagaimana upaya orang tua di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak dalam usaha mensejahterakan kehidupan anak-anaknya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kesejahteraan anak yang belum dewasa di, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya orang tua dalam mensejahterakan kehidupan anak- anak mereka di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang Mata Kuliah Ilmu Hukum Keluarga, khususnya tentang kesejahteraan anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan mendapat gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Diharapkan penelitian ini dapat memberi saran dan masukan kepada pemerintah sebagai referensi terkait dengan kesejahteraan anak.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang belum dewasa, tentang bagaimana cara mensejahterakan kehidupan anak-anak mereka.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana anak yang belum dewasa mendapatkan kesejahteraan hidup.

**E. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, dengan alasan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di sana relatif rendah.

**3. Sumber Data**

a. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua jenis data. Data

---

<sup>3</sup> Creswell, J. (2016). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Hal. 19-23



primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa, seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa, yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian.<sup>4</sup>

- b. Sementara data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kombinasi data primer dan sekunder ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta dan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya.<sup>5</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yang menjadi fokus penelitian. Dua di antaranya adalah Bapak Kepala Desa dan Bapak Sekretaris Desa Kidangbang, yang dipilih secara purposive karena memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu yang relevan dengan penelitian ini. Metode purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memilih responden yang paling berkompeten dalam konteks

---

<sup>4</sup> Creswell, J. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Hal. 17-21.

<sup>5</sup> Ibid

penelitian. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai ibu rumah tangga yang memiliki anak di bawah umur atau yang belum dewasa. Untuk memilih responden dalam kategori ini, peneliti akan menggunakan metode random sampling. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel secara acak dari populasi yang lebih luas tanpa mempertimbangkan faktor strata atau kasta yang mungkin ada dalam populasi tersebut. Dalam hal ini, populasi yang diambil adalah ibu rumah tangga di Desa Kidangbang, yang berjumlah sebanyak 2.345 orang. Dengan menggunakan metode random sampling, peneliti akan mengambil sampel sebanyak 1% dari seluruh populasi, yaitu sekitar 23 responden secara acak. Dari 23 ibu rumah tangga tersebut, peneliti kemudian akan memilih satu anak di bawah umur atau yang belum dewasa dari setiap responden sebagai subjek penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan keragaman dalam populasi ibu rumah tangga di Desa Kidangbang.

Tabel 2. Cara Pengambilan Sampel Menggunakan Metode Random Sampling.

No.	Nama ibu kandung yang dijadikan sebagai sampel penelitian.	Jumlah Anak.	Nama anak yang dijadikan sebagai sampel penelitian.
1.	Yuliarsih, 52 th.	<u>2 Orang Anak Laki-Laki,</u> <u>1 Orang Anak Perempuan</u> √ Bagas Hergantara (15 th), √ Lidia Anisa (22 th), √ Anugrah Bagus (13 th).	Bagas Hergantara (15 th), Anugrah Bagus (13 th).
2.	Sunarsih, 54 th.	<u>2 Orang Anak Perempuan,</u> <u>1 Orang Anak Laki-Laki</u> √ Ugi Aprilian (13 th), √ Adila Aprilia (24 th), √ Fitri Arista (23 th).	Ugi Aprilian (13 th).

3.	Rosidah, 50 th.	<u>2 Orang Anak Laki-Laki,</u> <u>1 Orang Anak Perempuan</u> ✓ Galang Dikasena (14 th), ✓ Pramana Adi Saputra (12 th), ✓ Prawidia Ayu Wardani (16 th).	Galang Dikasena (14 th), Pramana Adi Saputra (12 th), Prawidia Ayu Wardani (16 th).
----	-----------------	--	---

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yang mengacu pada sumber data tertulis atau gambar. Data tertulis diperoleh melalui berbagai dokumen yang tersedia di Kantor Desa Kidangbang, termasuk dokumen resmi, dokumen pribadi, dan foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber data tertulis ini memberikan wawasan yang penting terkait dengan konteks dan isu-isu yang relevan dengan penelitian.

## 3. Studi Kepustakaan

Data sekunder yang merupakan data pelengkap dari sumber data primer diperoleh melalui studi kepustakaan. Ini mencakup buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi pemahaman tentang topik penelitian.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pemilihan dan validasi data. Proses validasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki akurasi yang tinggi.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan cermat, dengan mempelajari secara mendalam individu, kelompok, atau kejadian yang menjadi fokus penelitian menggunakan uraian kata dan kalimat.

#### **F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari IV Bab, berisi penjelasan atas tulisan yang akan diuraikan dalam masing-masing bab secara sistematis dan terperinci. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan tentang Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak.
  - 1. Tinjauan Umum tentang Pengertian Anak.
  - 2. Tinjauan Umum tentang Hak Anak yang Belum Dewasa.
- B. Tinjauan tentang Kesejahteraan Anak.

1. Pengertian Kesejahteraan Anak.
2. Tanggung Jawab Orang Tua untuk Memberikan Kesejahteraan Anak yang Belum Dewasa.

C. Tinjauan tentang Teori Efektivitas Hukum.

1. Faktor Hukum.
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor Sarana atau Prasarana.
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

